



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 665 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, pengamanan, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam perubahan status harta benda wakaf, perlu ditetapkan pedoman;
b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 1009 Tahun 2023 tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF.

KESATU : Harta Benda Wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional dapat dilakukan penukaran.

KEDUA : Nazhir mengajukan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada:

- Menteri Agama untuk perubahan status Harta Benda Wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional yang memiliki luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan perubahan status Harta Benda Wakaf selain kepentingan umum; dan
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi untuk perubahan status Harta Benda Wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi).

KETIGA : Menteri Agama dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi menerbitkan Keputusan Perubahan Status Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah memenuhi persyaratan.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi menyampaikan fotokopi Keputusan Perubahan Status Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

KEENAM : Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan status Harta Benda Wakaf secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

KETUJUH : Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dapat bekerja sama dengan:

- a. kementerian/lembaga;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama; dan
- c. Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.

KEDELAPAN : Permohonan Perubahan Status Harta Benda Wakaf yang telah diajukan sebelum Keputusan ini berlaku, diproses berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 1009 Tahun 2023 tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 1009 Tahun 2023 tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juni 2025

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 665 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

PEDOMAN PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF

BAB I

PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF YANG DIGUNAKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM SESUAI DENGAN RENCANA UMUM TATA RUANG
DAN/ATAU PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Perubahan status Harta Benda Wakaf yang digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional dilakukan dengan tahapan:

a. Persyaratan

Persyaratan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf meliputi:

1. surat permohonan Nazhir:
 - a) kepada Menteri Agama (Menteri) melalui Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota (Kepala Kantor Kementerian Agama), untuk tukar menukar dengan alasan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional dengan luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sesuai dengan Format 1;
 - b) kepada kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi (kepala Kantor Wilayah) melalui kepala Kantor Kementerian Agama untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional dengan luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi) sesuai dengan Format 2; dan
 - c) surat permohonan Nazhir ditandatangani oleh ketua Nazhir (untuk Nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nazhir (untuk Nazhir perseorangan).
2. fotokopi Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) yang telah dilegalisir oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setempat dan/atau Sertipikat Wakaf;
3. fotokopi surat pengesahan Nazhir dan keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) jika terdapat pergantian Nazhir;
4. surat perjanjian tukar menukar Harta Benda Wakaf antara Nazhir dan Pihak Penukar;
5. fotokopi identitas Nazhir dan Pihak Penukar;
6. surat dukungan/pernyataan persetujuan *Mauquf Alaih/Wakif*;
7. rencana kerja Nazhir setelah perubahan status/penukaran;
8. surat pernyataan Pihak Penukar bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan;
9. surat pernyataan bahwa Harta Benda Wakaf lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;
10. fotokopi akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah

pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf yang dilegalisir;

11. fotokopi Sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi Pihak Penukar organisasi/badan hukum;
13. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, penetapan lokasi, atau rekomendasi tata ruang;
14. fotokopi Peraturan Presiden mengenai Proyek Strategis Nasional untuk tukar menukar dengan alasan proyek strategis nasional dan/atau peraturan kepala daerah mengenai pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah;
15. hasil penilaian oleh Penilai Pertanahan (Penilai) atau Penilai Publik atas Harta Benda Wakaf dan harta benda penukar tahun berjalan; dan
16. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) tahun berjalan.

b. Pengajuan Permohonan

1. Tata cara pengajuan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional untuk luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi):
 - a) Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - b) Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan oleh Nazhir.
 - c) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
 - d) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan tanda terima.
 - e) Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (Tim Penetapan) sesuai dengan Format 3 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap.
 - f) Tim Penetapan beranggotakan unsur:
 - 1) pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - 2) kantor pertanahan kabupaten/kota;
 - 3) Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
 - 4) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - 5) Nazhir; dan
 - 6) Kantor Urusan Agama.
 - g) Tim Penetapan mempunyai tugas melakukan:
 - 1) penilaian Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan memperhatikan nilai, luas, dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan Harta Benda Wakaf semula;

- 2) verifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar; dan
- 3) perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terbaru.

h) Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian sesuai dengan Format 4 dan menyampaikan rekomendasi perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 5 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Tim Penetapan menyelesaikan tugas.

i) Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan keputusan hasil penilaian perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 6 dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Direktur Jenderal) dengan melampirkan dokumen persyaratan perubahan status Harta Benda Wakaf dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani.

j) Direktur Jenderal melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perubahan status Harta Benda Wakaf.

k) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j) dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama untuk dilengkapi.

l) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf j) dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan peninjauan lapangan terhadap objek perubahan status Harta Benda Wakaf.

m) Direktur Jenderal meneruskan permohonan persetujuan perubahan status Harta Benda Wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama kepada BWI dengan melampirkan fotokopi dokumen persyaratan.

n) BWI memberikan persetujuan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

o) Dalam hal BWI tidak menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.

p) Dalam hal BWI menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal meneruskan persetujuan BWI kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan penukaran status Harta Benda Wakaf pada rapat pleno yang dihadiri oleh unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan BWI.

q) Dalam hal rapat pleno tidak menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama.

r) Dalam hal rapat pleno menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf dengan catatan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama untuk melengkapi pemenuhan

catatan berdasarkan hasil rapat pleno.

- s) Dalam hal pemenuhan catatan sebagaimana dimaksud dalam huruf r) dilengkapi oleh Nazhir, Direktur Jenderal menyampaikan kelengkapan pemenuhan catatan dan dokumen persyaratan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai dasar penetapan perubahan status Harta Benda Wakaf.
- t) Dalam hal rapat pleno menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal menyampaikan hasil rapat pleno dilengkapi dokumen persyaratan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai dasar penetapan perubahan status Harta Benda Wakaf.
- u) Menteri menetapkan pemberian izin perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 7 berdasarkan hasil rapat pleno dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan dari BWI diterima.

2. Tata cara pengajuan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional untuk luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi):

- a) Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a).
- b) Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan oleh Nazhir.
- c) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.
- d) Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan tanda terima.
- e) Kepala Kantor Kementerian Agama melaporkan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf sebagaimana dimaksud dalam huruf a) kepada:
 - 1) Kepala Kantor Wilayah disertai dengan nama anggota Tim Penetapan; dan
 - 2) Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf dengan melampirkan:
 - i. fotokopi AIW atau APAIW dan/atau Sertifikat Wakaf;
 - ii. fotokopi surat pengesahan Nazhir dan keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI jika terdapat pergantian Nazhir;
 - iii. fotokopi akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf yang dilegalisir;
 - iv. fotokopi Sertifikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Kepala Kantor Wilayah menetapkan Tim Penetapan

sesuai dengan Format 8 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap.

- 4) Tim Penetapan beranggotakan unsur:
 - i. pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - ii. Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
 - iii. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
 - iv. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - v. Nazhir; dan
 - vi. Kantor Urusan Agama.
- f) Tim Penetapan mempunyai tugas melakukan:
 - 1) penilaian Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan memperhatikan nilai, luas, dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan Harta Benda Wakaf semula;
 - 2) verifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah Wakaf dan tanah penukar; dan
 - 3) perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan NJOP terbaru.
- g) Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian sesuai dengan Format 4 dan menyampaikan rekomendasi perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 5 kepada Kepala Kantor Wilayah dalam jangka paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Tim Penetapan menyelesaikan tugas.
- h) Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan keputusan hasil penilaian perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 6 dan menyampaikan kepada BWI provinsi untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak keputusan hasil penilaian perubahan status Harta Benda Wakaf diterima.
- i) BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian perubahan status Harta Benda Wakaf dari Kepala Kantor Kementerian Agama diterima.
- j) Dalam hal BWI provinsi tidak menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Kepala Kantor Kementerian Agama mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir disertai dengan alasan.
- k) Dalam hal BWI provinsi menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Kepala Kantor Kementerian Agama meneruskan persetujuan BWI provinsi dan dokumen perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah.
- l) Kepala Kantor Wilayah melakukan rapat pleno yang dihadiri oleh unsur bagian tata usaha, bidang yang menyelenggarakan fungsi wakaf, dan BWI provinsi.
- m) Dalam hal hasil pleno tidak disetujui, Kepala Kantor Wilayah mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama.
- n) Dalam hal hasil pleno disetujui, Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian izin perubahan status

Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 9 dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.

BAB II
PERUBAHAN STATUS HARTA BENDA WAKAF YANG DIGUNAKAN
UNTUK SELAIN KEPENTINGAN UMUM

Perubahan status harta benda wakaf yang digunakan untuk selain kepentingan umum dilakukan dengan tahapan:

a. **Persyaratan**

Persyaratan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf:

1. surat permohonan Nazhir:
 - a) kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama; dan
 - b) surat permohonan Nazhir ditandatangani oleh ketua Nazhir (untuk Nazhir organisasi dan badan hukum) atau oleh seluruh Nazhir (untuk Nazhir perseorangan).
2. fotokopi AIW atau APAIW yang telah dilegalisir oleh PPAIW setempat dan/atau Sertipikat Wakaf;
3. fotokopi surat pengesahan Nazhir dan keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI jika terdapat pergantian Nazhir;
4. surat perjanjian tukar menukar Harta Benda Wakaf antara Nazhir dan Pihak Penukar;
5. fotokopi identitas Nazhir dan Pihak Penukar;
6. surat dukungan/pernyataan persetujuan *Mauquf Alaih/Wakif*;
7. rencana kerja Nazhir setelah perubahan status/penukaran;
8. surat pernyataan Pihak Penukar bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan;
9. surat pernyataan bahwa Harta Benda Wakaf lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;
10. fotokopi akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf yang dilegalisir;
11. fotokopi Sertipikat harta benda penukar atas nama Pihak Penukar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum bagi Pihak Penukar organisasi/badan hukum;
13. rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang, penetapan lokasi, atau rekomendasi tata ruang;
14. hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas Harta Benda Wakaf dan harta benda penukar tahun berjalan; dan
15. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.

b. Tata cara pengajuan permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf selain untuk kepentingan umum:

1. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
2. Kepala Kantor Kementerian Agama melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan yang diajukan oleh Nazhir.
3. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan tidak lengkap,

Kepala Kantor Kementerian Agama mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.

4. Dalam hal dokumen permohonan dinyatakan lengkap, Kepala Kantor Kementerian Agama menerbitkan tanda terima.
5. Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf (Tim Penetapan) sesuai dengan Format 3 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan dari Nazhir dinyatakan lengkap.
6. Tim Penetapan beranggotakan unsur:
 - a) pemerintah daerah kabupaten/kota;
 - b) Kantor Pertanahan kabupaten/kota;
 - c) Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota;
 - d) Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
 - e) Nazhir; dan
 - f) Kantor Urusan Agama.
7. Tim Penetapan mempunyai tugas melakukan:
 - a) penilaian Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan memperhatikan nilai, luas, dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan Harta Benda Wakaf semula;
 - b) verifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar; dan
 - c) perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan NJOP terbaru.
8. Tim Penetapan membuat berita acara hasil penilaian sesuai dengan Format 4 dan menyampaikan rekomendasi perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 5 kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Tim Penetapan menyelesaikan tugas.
9. Kepala Kantor Kementerian Agama menetapkan keputusan hasil penilaian perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 6 dan menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen perubahan status Harta Benda Wakaf dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja terhitung sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani.
10. Direktur Jenderal melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan perubahan status Harta Benda Wakaf.
11. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dinyatakan tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama disertai dengan alasan penolakan dan pemberitahuan untuk melengkapi dokumen permohonan.
12. Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 10 dinyatakan lengkap, Direktur Jenderal melakukan peninjauan lapangan terhadap objek perubahan status Harta Benda Wakaf.
13. Direktur Jenderal meneruskan permohonan persetujuan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada BWI dengan melampirkan fotokopi dokumen dari Kepala Kantor Kementerian Agama.
14. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

15. Dalam hal BWI tidak menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah.
16. Dalam hal BWI menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal meneruskan rekomendasi persetujuan BWI kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan pembahasan penukaran status Harta Benda Wakaf pada rapat pleno yang dihadiri oleh unsur Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, dan BWI.
17. Dalam hal rapat pleno tidak menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal mengembalikan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama.
18. Dalam hal rapat pleno menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf dengan catatan, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan kepada Nazhir melalui Kantor Kementerian Agama untuk melengkapi pemenuhan catatan berdasarkan hasil rapat pleno.
19. Dalam hal pemenuhan catatan sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilengkapi oleh Nazhir, Direktur Jenderal menyampaikan kelengkapan persyaratan dan dokumen permohonan perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai dasar penetapan perubahan status Harta Benda Wakaf.
20. Dalam hal rapat pleno menyetujui perubahan status Harta Benda Wakaf, Direktur Jenderal menyampaikan hasil rapat pleno dilengkapi dokumen perubahan status Harta Benda Wakaf kepada Sekretaris Jenderal melalui Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri sebagai dasar penetapan perubahan status Harta Benda Wakaf.
21. Menteri menetapkan pemberian izin perubahan status Harta Benda Wakaf sesuai dengan Format 7 berdasarkan hasil rapat pleno dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak persetujuan dari BWI diterima.

BAB III **PENSERTIPIKATAN TANAH WAKAF**

1. Pihak Penukar wajib mengajukan permohonan Sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penukar kepada Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah diterima.
2. Nazhir dan Pihak Penukar wajib melaporkan pensertifikatan tanah Wakaf kepada Kepala Kantor Kementerian Agama dengan tembusan:
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi;
 - c. Ketua BWI; dan
 - d. Ketua BWI perwakilan provinsi,dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah diterima.

3. Pensertipikatan tanah Wakaf sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan Surat Tanda Terima Dokumen yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



NASARUDDIN UMAR t

Format 1.

Surat Permohonan Nazhir kepada Menteri untuk Perubahan status Harta Benda Wakaf untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional dengan luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi) dan untuk selain kepentingan umum

nama kota, tanggal, tahun

Kepada Yth.

Menteri Agama Republik Indonesia

u.p. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ...

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar menukar Harta Benda Wakaf yang terletak:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Nomor AIW/APAIW :
Nomor Sertipikat Wakaf :
Luas Tanah : m², Luas Bangunan ... m²
Penggunaan :

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Luas Tanah : m², Luas Bangunan m²
Penggunaan :
Bukti Kepemilikan : Nomor, tanggal, tahun

Alasan Tukar menukar Harta Benda Wakaf dilakukan untuk (kepentingan umum/tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf/ keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak*).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi AIW atau APAIW dan/atau Sertipikat Wakaf;
2. fotokopi Surat Pengesahan Nazhir atau surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI jika terdapat pergantian Nazhir;
3. surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan Pihak Penukar;
4. fotokopi Identitas Nazhir dan Pihak Penukar;
5. surat dukungan/pernyataan persetujuan *Mauquf Alaih/Wakif*;
6. rencana kerja Nazhir setelah perubahan status/penukaran;
7. surat pernyataan Pihak Penukar bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan, dan tidak dijaminkan;
8. surat pernyataan bahwa Harta Benda Wakaf lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;
9. fotokopi akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf yang dilegalisir;
10. fotokopi sertipikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi Pihak Penukar organisasi/badan hukum;
12. rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
13. fotokopi Peraturan Presiden mengenai Proyek Strategis Nasional untuk tukar menukar dengan alasan proyek strategis nasional dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah;
14. hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas Harta Benda Wakaf dan harta benda penukar tahun berjalan; dan
15. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar Harta Benda Wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Nazhir,

.....

Keterangan : (*) Coret yang tidak perlu

Format 2.

Surat Permohonan Nazhir untuk tukar menukar dengan alasan kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan/atau proyek strategis nasional dengan luas sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi)

nama kota, tanggal, tahun

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ...
u.p. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ...

Bersama ini kami sampaikan permohonan tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang terletak:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Nomor AIW/APAIW :
Nomor Sertipikat Wakaf :
Luas Tanah :m², Luas Bangunan ... m²
Penggunaan :

Selanjutnya akan ditukar dengan harta benda penukar yang terletak:

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Luas Tanah :m², Luas Bangunan ... m²
Penggunaan :

Bukti Kepemilikan : ... nomor ..., tanggal ..., tahun ...
Alasan Tukar menukar Harta Benda Wakaf dilakukan untuk (kepentingan umum).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami lampirkan dokumen sebagai berikut:

1. fotokopi AIW atau APAIW dan/atau Sertipikat Wakaf;
2. fotokopi Surat Pengesahan Nazhir atau surat keputusan perpanjangan atau pergantian Nazhir dari BWI jika terdapat pergantian Nazhir;
3. surat perjanjian tukar menukar harta benda wakaf antara Nazhir dan Pihak Penukar;
4. fotokopi Identitas Nazhir dan Pihak Penukar;
5. surat dukungan/pernyataan persetujuan *Mauquf Alaih/Wakif*;
6. rencana kerja Nazhir setelah perubahan status/penukaran;
7. surat pernyataan Pihak Penukar bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, perkara, sitaan dan tidak dijaminkan;
8. surat pernyataan bahwa Harta Benda Wakaf lama tidak akan digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam;
9. fotokopi akta peralihan hak atas tanah dari pemilik tanah pengganti kepada Nazhir yang berhak untuk atas nama pemegang wakaf yang dilegalisir;
10. fotokopi sertipikat harta benda penukar atau bukti kepemilikan lain

yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. fotokopi akta pendirian dan surat izin organisasi/badan hukum, bagi Pihak Penukar organisasi/badan hukum;
12. rencana tata ruang wilayah/rencana detail tata ruang/penetapan lokasi/rekomendasi tata ruang, khusus untuk alasan kepentingan umum;
13. fotokopi Peraturan Presiden mengenai Proyek Strategis Nasional untuk tukar menukar dengan alasan proyek strategis nasional dan/atau Peraturan Kepala Daerah mengenai pembangunan untuk kepentingan umum atau pengadaan tanah;
14. hasil penilaian oleh Penilai atau Penilai Publik atas Harta Benda Wakaf dan harta benda penukar tahun berjalan; dan
15. fotokopi SPPT PBB tahun berjalan.

Demikian kami sampaikan permohonan tukar menukar Harta Benda Wakaf ini, untuk dapat ditindaklanjuti.

Nazhir

.....

Format 3.

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR
MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ... tentang Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ... TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;
- b. memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar;
- c. melakukan perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru;
- d. membuat berita acara hasil penilaian atas Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar;
- e. membuat rekomendasi tukar menukar Harta Benda Wakaf dan harta benda penukar; dan
- f. menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ...,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Susunan Personalia Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf:

Pengarah : ...

Ketua : ...

Sekretaris : ...

Anggota : 1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN/KOTA ...,**

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

Format 4.

Berita Acara Hasil Penilaian Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

**TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF**

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN
Nomor: ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melakukan Kesepakatan Bersama, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota* ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang Tim Penetapan Kesimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf, dengan hasil sebagai berikut:

I. Harta benda wakaf

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Nomor AIW/APAIW :
Nomor Sertifikat Wakaf :
Luas Tanah : m², Luas Bangunan: m²
Penggunaan :
NJOP :
Hasil Penilaian dari Penilai/ :
Penilai Publik

Harta benda penukar yang terletak

Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :
Luas Tanah : m², Luas Bangunan: m²
Penggunaan :
Bukti Kepemilikan : Nomor tanggal tahun
NJOP :
Hasil Penilaian dari Penilai/ :
Penilai Publik

Bahwa berdasarkan data harta benda wakaf dan data harta penukar tersebut di atas, Tim Penetapan menetapkan nilai harta benda wakaf dan nilai harta benda wakaf penukar

Bahwa penetapan penilaian harta benda wakaf ditandatangani peserta rapat:

No	Nama	Unit Instansi	Tanda Tangan
1.		Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.		Kantor pertanahan Kabupaten/Kota	

3.		Majelis Ulama Indonesia	
4.		Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota	
5.		Nazhir	
6.		Kantor Urusan Agama	

Kabupaten/Kota, tanggal ... tahun ...

Ketua Tim,

Nama Lengkap

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

Format 5.

Rekomendasi Perubahan Status Harta Benda Wakaf Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf

**REKOMENDASI TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN
NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF
JL.**

Nomor: ...

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota* Nomor ... Tahun ... tanggal ... tentang Tim Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dan Berita Acara Tim Penetapan menyetujui/tidak menyetujui* tukar menukar Harta Benda Wakaf dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten/Kota, tanggal ... tahun ...

Ketua Tim,

Nama Lengkap

Keterangan:

*coret yang tidak perlu

Format 6.

Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang Penetapan Hasil Penilaian Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF
YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ... DENGAN HARTA BENDA PENUKARAN
YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Nomor ... Tanggal ...;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ... tentang Penetapan Hasil Penilaian Tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang Terletak di ... Provinsi ... dengan Harta Benda Penukaran yang Terletak di ... Provinsi ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
5. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Provinsi Kementerian Agama/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN/KOTA ... TENTANG HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ... DENGAN HARTA BENDA PENUKARAN YANG TERLETAK DI ... PROVINSI

KESATU : Menetapkan Hasil Penilaian Tukar Menukar Harta Benda Wakaf sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN/KOTA ...,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN/KOTA ...

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

HASIL PENILAIAN TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF
YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ... DENGAN HARTA BENDA
PENUKAR YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ...

Hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf yang terletak di ...
Provinsi ... dengan harta benda penukar yang terletak di ... Provinsi ...

No.	Harta Benda Wakaf	Harta Benda Penukar
1.	Sertipikat Wakaf Nomor ... Tahun ... Nazhir ...	Sertipikat Hak ... Nomor ... Tahun ... atas Nama ...
2.	Luas Tanah ... m ²	Luas Tanah ... m ²
3.	Luas Bangunan ... m ²	Luas Bangunan ... m ²
4.	Nilai Tanah menurut NJOP ... Nilai Bangunan menurut NJOP ...	Nilai Tanah menurut NJOP ... Nilai Bangunan menurut NJOP ...
5.	Nilai Tanah menurut KJPP ... Nilai Bangunan menurut KJPP ...	Nilai Tanah menurut KJPP ... Nilai Bangunan menurut KJPP ...
6.	Jumlah Nilai NJOP... Jumlah Nilai KJPP ...	Jumlah Nilai NJOP ... Jumlah Nilai KJPP ...

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN/KOTA ...,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

Format 7.

Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR
TANAH WAKAF NAZHIR ... YANG TERLETAK DI ...
DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penggunaan tanah wakaf agar tanah wakaf dapat bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, perlu melakukan perubahan status/tukar menukar tanah wakaf ... yang terletak di ... dengan tanah penukar yang terletak di ...;
b. bahwa berita acara Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang terletak di ... nomor ... tanggal ..., yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... tanggal ... menyatakan secara administrasi dan data di lapangan tukar menukar tanah wakaf tersebut dinilai sudah seimbang dan rasional sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
c. bahwa Badan Wakaf Indonesia melalui surat nomor ... tanggal ... telah memberi rekomendasi persetujuan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf yang terletak di ... dan Surat Permohonan Nazhir tanggal ... perihal permohonan tukar menukar harta benda wakaf;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Nazhir ... yang Terletak di ... dengan Harta Benda Penukar yang Terletak di ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
5. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2025 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS/TUKAR MENUKAR TANAH WAKAF NAZHIR ... YANG TERLETAK DI ... DENGAN TANAH PENUKAR YANG TERLETAK DI ... PROVINSI

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir Tanah Wakaf AIW/APAIW Nomor ... tanggal ..., Sertipikat Wakaf Nomor ... tanggal ... untuk melakukan perubahan status/tukar menukar Harta Benda Wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas ... m² (... meter persegi) AIW/APAIW Nomor ... tanggal ..., Sertipikat Wakaf Nomor ... tanggal ... yang diatasnya berdiri bangunan ... seluas ... m² (... meter persegi) terletak di ... Provinsi ...

dengan

Tanah penukar seluas ... m² (... meter persegi) sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya, nomor ... tanggal ... atas nama ... yang terletak di ... Provinsi ... yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada ... berdasarkan ... nomor ... tanggal ...

Di atas tanah penukar telah dibangun ... seluas ...m² (... meter persegi) sesuai Perjanjian dan Kesepakatan Tukar Menukar antara ... dengan Nazhir tanggal ... yang telah disepakati dan ditandatangani oleh ... dan Nazhir (diisi jika di atas tanah penukar akan didirikan bangunan).

KEDUA : Perubahan status/tukar menukar tanah wakaf antara Nazhir dengan ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pihak Penukar wajib mengajukan permohonan Sertipikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penukar kepada Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Nazhir dan Pihak Penukar wajib melaporkan pensertipikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Agama dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan tanah wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

NASARUDDIN UMAR

Format 8.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR
MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...,

Menimbang : a. bahwa ...,
b. bahwa ...,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... tentang Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal

Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ... TENTANG TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF.

KESATU : Membentuk Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan penilaian Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar berdasarkan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik;
- b. memverifikasi dokumen dan tinjauan lokasi tanah wakaf dan tanah penukar;
- c. melakukan perbandingan hasil penilaian dari Penilai atau Penilai Publik dengan Nilai Jual Objek Pajak terbaru;
- d. membuat berita acara hasil penilaian atas Harta Benda Wakaf dengan harta benda penukar;
- e. membuat rekomendasi tukar menukar Harta Benda Wakaf dan harta benda penukar; dan
- f. menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TIM PENETAPAN KESEIMBANGAN NILAI DAN MANFAAT
TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF

Susunan Personalia Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf:

Pengarah : ...

Ketua : ...

Sekretaris : ...

Anggota : 1. ...
2. ...
3. ...
4. dst.

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP

Format 9.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS ATAU TUKAR MENUKAR HARTA
BENDA WAKAF NAZHIR ... YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ... DENGAN
HARTA BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Penetapan Keseimbangan Nilai dan Manfaat Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Nomor ... tanggal ... yang menyatakan permohonan tukar menukar atau ang terletak di ... dengan harta benda penukar yang terletak di ... dapat disetujui;
c. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota ... Nomor ... Tahun ... Tanggal tentang Penetapan Hasil Penilaian Tukar Menukar Harta Benda Wakaf yang Terletak di ... Provinsi ... dengan Harta Benda Penukar yang Terletak di ... Provinsi ...;
d. bahwa berdasarkan surat persetujuan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi ... Nomor ... Tanggal ... yang menyatakan permohonan tukar menukar harta benda wakaf yang terletak di ... dengan harta benda penukar yang terletak di ... dapat disetujui;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... tentang Pemberian Izin Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf Nazhir ... yang Terletak di ... dengan Harta Benda Penukar yang Terletak di ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Perubahan Status Harta Benda Wakaf;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ... TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN STATUS ATAU TUKAR MENUKAR HARTA BENDA WAKAF NAZHIR ... YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ... DENGAN HARTA BENDA PENUKAR YANG TERLETAK DI ... PROVINSI ...

KESATU : Memberikan izin kepada Nazhir harta benda wakaf untuk melakukan perubahan status/tukar menukar harta benda wakaf sebagai berikut:

Tanah wakaf seluas ...m² (... meter persegi) AIW/APAIW nomor ... tanggal ..., Sertifikat Wakaf Nomor ... tanggal ... yang di atasnya berdiri bangunan ... seluas ... m² (... meter persegi) yang terletak di Jalan ... Provinsi ...

dengan

Tanah penukar seluas ... m² (... meter persegi) sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya, nomor ... tanggal ... atas nama ... yang terletak di Jalan ... Provinsi ... yang telah dialihkan dan diserahkan hak atas tanahnya kepada Pihak Penukar berdasarkan ... nomor ... tanggal ...

Di atas tanah penukaran akan dibangun ... sesuai rencana anggaran biaya, desain, dan spesifikasi yang telah dituangkan dalam perjanjian nomor ... tanggal ... yang ditandatangani oleh Pihak Penukar dan Nazhir. (diisi jika di atas tanah penukar akan didirikan bangunan)

KEDUA : Perubahan Status/Tukar Menukar Harta Benda Wakaf antara Nazhir dengan Pihak Penukar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pihak Penukar wajib mengajukan permohonan Sertifikat Wakaf atas nama Nazhir terhadap tanah penukar kepada Kantor Pertanahan setempat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KEEMPAT : Nazhir dan Pihak Penukar wajib melaporkan persertifikatan tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ... dengan tembusan Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi ... dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Nazhir wajib mendayagunakan dengan memanfaatkan Harta Benda Wakaf hasil perubahan status/tukar menukar sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ...,

tanda tangan dan cap jabatan

NAMA LENGKAP